

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Enrekang

H.B. Hasan Basri¹, Sunarti M²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kesadaran akan nilai-nilai dasar pancasila sehingga membentuk dua pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global yang masih marak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan penegakan hukumnya terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindakan pelecehan seksual terdapat empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor kecanduan film pornografi, dan faktor kesempatan pelaku melancarkan aksinya. Penegakan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan atau tindakan pelecehan seksual yang merupakan pelanggaran tindak pidana maka penyelesaian perkaranya bahwa semua perempuan baik anak-anak remaja bahkan orang tua perlu perlindungan dan penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perempuan; Pelecehan Seksual.

1. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kesadaran akan nilai-nilai dasar pancasila sehingga membentuk dua pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global yang masih marak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya isu mengenai tindak kekerasan seperti pelecehan terhadap perempuan dewasa ini telah menjadi berita yang ramai disuarakan baik oleh para penggiat hak-hak perempuan atau kelompok-kelompok yang aktif dalam menyuarkan hak asasi perempuan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan perlindungan perempuan, kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Untuk menangani permasalahan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, sebenarnya Indonesia telah meratifikasi "*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*" (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kemudian telah menetapkan beberapa perangkat hukum untuk menangani permasalahan tindak kekerasan, diantaranya adalah dengan terbitnya Undang-

Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan Gender serta disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi masalah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya angka pelecehan seksual pada perempuan. Berdasarkan laporan Tahunan Komnas Perempuan Penelitian ini sangat urgent karena berguna untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang banyak terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum (Komnas Perempuan, 2021).

Pada tahun 2020, catatan tahunan (CATAHU) mencatat 2.134 kasus, sedangkan pada 2021 3.838 kasus. Disini menunjukkan kasus kekerasan paling banyak dalam bentuk pelecehan dan pencabulan di ruang publik di tahun 2020 sebanyak 2.134 (74% kasus) catatan tahunan (CATAHU, 2020) dan di tahun 2021 sebanyak 3.838 (76% kasus). Catatan tahunan (CATAHU, 2022) Meningkatnya kasus kekerasan seksual di ruang publik diakibatkan adanya ketidaksadaran dari pelaku bahwa apa yang telah diperbuat merupakan tindak kejahatan, karena merasa apa yang dilakukan merupakan hal yang sepele. Hingga hari ini, ruang publik bukanlah menjadi tempat yang aman dan nyaman sehingga terkesan menyheramkan dan menakutkan karena banyaknya tindak pidana pelecehan seksual.

Pada tahun 2022 juga tercatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke komnas perempuan 3.838 kasus, Lembaga layanan 7.029 kasus dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. dan 226.062 kasus pada 2020, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 meningkat lebih banyak sekitar 52%. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) tindakan kekerasan seksual di ruang publik kurang lebih 82% terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Hal ini dikareakan kasus ini telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi. Hal ini mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang (D. Yusyanti, 2020).

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (E. Anggoman, 2019).

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Dodi Suryandi et al., 2020).

Anak adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, serta Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penegakan hukum dilakukan penyerasian hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah, pandangan, tindak sebagai penjabaran nilai akhir untuk menciptakan kedamaian hidup (Soerjono Soekanto, 1983). Pada upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat kepada pelaku sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikis yang dapat merusak jiwa dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan seksual kemudian menjadi trauma dan tidak lagi menjadi pribadi yang ceria dan semangat sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini tentu menjadi kecaman yang sangat membahayakan bagi anak. Jika anak mengalami trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan anak tidak lagi memikirkan masa depannya dan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak termasuk bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual (C. Maya Indah S, 2014).

Mengingat akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat sangat membahayakan kehidupan dan masa depan anak, maka diperlukan sebuah pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar anak yang telah menjadi korban dapat kembali melanjutkan hidupnya serta pulih dari rasa sakit dan traumanya. Diperlukan sebuah upaya pemulihan yang dapat membantu anak untuk sembuh dari segala kesakitan baik itu secara fisik maupun psikis (Salma Novita Ishak, 2017)

Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan pendampingan kepada anak. Pendampingan ini

bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dapat membantu anak untuk pulih dari masa kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani hidupnya sebagaimana anak pada umumnya (Arif Mansur et al., 2007).

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang sudah banyak mengenal media social dimulai dari kalangan anak-anak remaja bahkan orang tua sekalipun sehingga mereka kadang menyalahgunakan media social (*gadget*), seperti mengakses video porno, video dan foto sexi dan beberapa kejahatan seks lainnya sehingga dapat memicu terjadinya kejahatan pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Enrekang adalah daerah yang yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual dimana seseorang yang melakukan pelecehan tersebut masih dalam ranah satu keluarga dan yang melakukannya adalah orang terdekat dan yang menjadi korban adalah keponakannya sendiri dimana pada waktu itu si korban berada pada usia masih dini.

Oleh karena itu perlu tindakan keras yang secara hukum dan undang-undang untuk mengatur dan melindungi korban dari tindak kejahatan pelecehan seksual sehingga masyarakat di Kabupaten Enrekang maupun kabupaten atau wilayah lainnya bisa terhindar dari tindak kejahatan kesusilaan seperti pelecehan seksual maupun kejahatan lainnya.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif empiris. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang. Kemudian metode wawancara sebagai metode pendukung untuk diperoleh dalam penelitian ini.

3. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejak abad ke XIV, daerah Kabupaten Enrekang ini di sebut juga dengan '*Massenrenpulu*' yang berarti meminngir gunung atau di sebut juga dengan menyusuri gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari bahasa *Endeg* yang berarti panjat, itulah yang menjadi asal mula dari kata *Endekan*. Dalam pengertian umum yang sampai saat ini masi ada yang bahkan dalam Administrasi Pemerintahan dikenal dengan nama "*Enrekang*" dalam versi Bugis, Daerah Kabupaten Enrekang sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang sambung menyambung mengambil $\pm 84,96\%$ sedangkan yang datar hanya 15,04% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km².

Dibalik semua itu Enrekang juga merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki hamparan pegunungan yang sangat luas nan indah salah satunya biasa dikenal dengan nama "Gunung Nona" (Bambapuang) dikaitkan dengan sebutan nama tersebut karena bentuk dari gunung tersebut menyerupai alat kelamin wanita. Namun keunikannya tersebut sehingga masyarakat setempat memberikan nama dengan "Buntu Kabobong" yang memiliki cerita tersendiri hingga

saat ini masih dijaga kelestariannya. Menurut cerita rakyat didahulu kala itu terdapat sebuah kerajaan “Tindalun” dimana memiliki kesuburan alam yang melimpah seiring berjalannya waktu suatu malam terdapat pancaran sinar layaknya pancaran api kemudian muncul seorang anak laki-laki yang sangat tampan putih, dan bersih. Hal itu diyakini bahwa seorang anak tersebut datang dari langit pada akhirnya anak tersebut dibawa ke kerajaan Tindalun. Dengan berjalannya waktu seorang anak tersebut dinikahkan dengan sang putri raja kala itu dan akhirnya mereka hidup berumah tangga dengan sumber kekayaan alam dan tanah subur yang melimpah ruah hingga akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama “Kalando Palapana” yang mewarisi tahta kerajaan waktu itu. Namun dibalik ketentraman sang raja, rakyatnya juga ikut merasakan kekayaan alam dan kesuburan tanah yang melimpah akan tetapi semua hanyalah sia-sia karena membuat masyarakat pada saat itu lupa diri banyak dari mereka melanggar batasan-batasan seperti melakukan sex bebas dan berperilaku menyimpang. Hingga suatu ketika rajanya murka akan perbuatan rakyatnya ia kemudian mengumpulkan seluruh tokoh adat penting untuk membahas dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah akan tetapi rakyatnya tidak mengindahkan malah semakin menjadi-jadi dan mengabaikan aturan raja pada waktu itu pada akhirnya suatu malam terjadilah bencana alam yang sangat besar dapat meluluhlantahkan hamparan pegunungan yang sangat luas itu dan juga mengakibatkan kerajaan hancur dan salah satu diantara mereka dikutuk dan membentuklah seperti “Gunung Nona”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) di Kabupaten Enrekang berlokasi di Jalan Buttu Juppandang No 65 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana kantor saat ini menggunakan bekas bangunan kantor yang dahulu digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang.

Dasar hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11). Sejarah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang terbentuk sejak 9 maret 1996 yang disebut dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kemudian memisahkan diri menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sejak 1 januari 2017.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang, adalah sebuah unit pelayanan terpadu atau UPT untuk perlindungan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Enrekang. Merupakan salah satu bentuk wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual ataupun bahkan perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang sangat bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membangun system dan jejaring pengawasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

meningkatkan jumlah dan potensi pengawas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan pengawasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas layanan pengaduan masyarakat yang berfokus padapemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pemerintah Kabupaten Enrekang membentuk lembaga layanan terpadu yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) di Kabupaten Enrekang. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kbuupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu bekerjasama dengan polres Kabupaten Enrekang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Tugas Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPP- PA) yaitu melakukan pendampingan kasus Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah damping berarti dekat, karib, rapat. Pendamping adalah perorangan atau Lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi (Sukardi, 2002).

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*).

Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Berdasarkan pengertian diatas maka makna pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam permasalahannya saat ini maupun permasalahan di masa yang akan datang.

Menurut Istianingsih menyatakan bahwa (Istianingsih, 2008). “pendampingan adalah suatu kegiatan yang disengaja dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan karena pembelajaran tersebut terjadi di tempat kerja, dan pekerjaannya

sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak terjadi masalah yang mengambat jalannya pelaksanaan pendampingan. Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan apa yang di kehendaki. Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra bahwa Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan apa yang di kehendaki. "Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dalam proses pendampingan akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah (Totok S. Wiryassaputra, 2003).

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai untuk membantu permasalahannya dengan memberikan dorongan serta menjadikan orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan hukum terhadap pola masyarakat (Satjipto Raharjo, 2002).

Prinsip Dasar dan Tujuan Pendampingan Menurut Departemen Sosial (Depsos) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut: (Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, 2007).

- a. Penerima (*acceptance*)
Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.
- b. Individualisasi (*individualization*)
Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.
- c. Tidak menghakimi (*non-judgemental*)
Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.
- d. Kerahasiaan (*confidentiality*) adalah sebagai berikut:
Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.
- e. Rasional (*rationality*)
Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.
- f. Empati (*emphaty*)
Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi biopsikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.
- g. Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

h. Mawas diri (*self-awareness*)

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya.

i. Partisipasif (*participation*)

Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya.

Peran Pendamping. Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan awal (*intake*) yang meliputi kontak dan kesepakatan:

1. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (*assesment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak.
2. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
3. Melakukan pendampingan diantaranya adalah:
 - a. Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya,
 - b. Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak,
 - c. Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak,
 - d. Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang Dibutuhkan,
 - e. Mengadakan sidang kasus / secara rutin dan berkala antar pendamping / petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing;
4. Melakukan evaluasi secara berkala.
5. Melakukan rujukan kepada keluarga / lembaga / profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

Menurut Depsos dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain:

1. Pembela (*advocator*). Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan system yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
2. Mediator (*mediator*). Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.
3. Pemungkin (*enabler*). Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

4. Pemberi motivasi (*motivator*). Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik yang perlu diingat adalah:

1. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

2. Memberikan *informed consent*

Consent adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir informed consent yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya

3. Menjaga *well-being*

Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Pelecehan seksual menyebabkan trauma (P. B. Mboiek, 1992). Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari tempat meneliti awal yaitu yang diperoleh dari narasumber yakni ibu Husmini Husaini Skm. Sebagai kepala DPP-PA dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tepatnya di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Hasil penelitian kabupaten enrekang dan tepatnya dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adapun data yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan peneliti terhadap kantor DPP-PA yakni di kabupaten Enrekang yang mengalami kian maraknya tindak pencabulan dan juga pelecehan seksual dimana dari kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuturkan dan juga menuai pemikiran peneliti bawahnya terdapat banyak kasus yang terjadi setiap tahunnya dapat saya simpulkan bawa kasus pencabulan dan pelecehan seksual di kabupaten Enrekang ini mengalami peningkatan setiap tahun tercatat jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2020-2022 kemudian akan dijelaskan dalam bentuk table sebagai berikut : (Totok S. Wiryassaputra, 2003:62).

Tabel 1. Tindakan pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2022

NO	Jenis Kasus	Usia	Jenis kelamin	Jumlah korban	Keterangan

1	Pelecehan	6-44 th 6	Laki-laki	6 Orang	6 Anak
2	Pelecehan	5-44 th 10	perempuan	10 Orang	Anak (7) orang Dewasa (3) orang
3	Pelecehan	5-44 th	Transgender	16 Orang	Anak (13) orang Dewasa (3) orang

Sumber Data: DPP-PA Enrekang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 -2022 jumlah korban Tindakan pelecehan seksual yang didampingi oleh pihak DPP-PA untuk mendapatkan keadilan mengalami kenaikan dimana terjadi Tindakan pelecehan dan pencabulan terhadap anak -anak, berjenis kelamin laki - laki sebanyak 6 orang mulai dari umur 6 tahun sampai pada umur 44 tahun. Kemudian Tindakan pelecehan dan pencabulan terhadap perempuan yang masi tergolong anak-anak sebanyak 7 orang dan kemudian untuk perempuan dewasa yaitu 3 orang jadi ketika ditotalkan mencapai 10 orang ini dimulai dari umur 5 sampai dengan umur 44 tahun. Selanjutnya, untuk transgender ini terdapat jumlah korban sebanyak 16 orang yang masih anak-anak ada 13 orang dan orang dewasa sebanyak 3 orang ini dimulai dari anak umur 5 tahun sampai dengan 44 tahun.

Tabel 2. Bentuk kekerasan pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang pada tahun 2020-2022

NO	Bentuk kekerasan	Jumlah Korban	Jenis Kasus	Keterangan Jumlah Kasus
1	Fisik	9 Orang	Pelecehan	Ada 31 kasus
2	Psikis	10 Orang	Pelecehan	
3	Seksual	14 Orang	Pelecehan	
4	Eksplorasi	-		
5	Trafficking	2 Orang	Pelecehan	

6	Penelantaran	3 Orang	Pelecehan	
7	Lainnya	4 Orang	Pelecehan	

Sumber Data: DPP-PA Enrekang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah korban Tindakan pelecehan seksual yang didampingi oleh pihak DPP-PA untuk mendapatkan keadilan dan Adapun beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dan menimbulkan beberapa korban diantaranya dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi seperti halnya dengan fisik yaitu mencapai 9 orang, dan untuk bentuk kekerasan psikis mencapai 10 orang, kemudian dalam bentuk kekerasan seksual mencapai 14 orang kemudian dalam bentuk kekerasan trafficking ada 2 orang dan untuk penelantaran sebanyak 3 orang dan selanjutnya yang terakhir adalah bentuk kekerasan lainnya yakni mencapai 4 orang didalamnya terjadi berbagai macam bentuk kejahatan pelecehan dan pencabulan lainnya. Kemudian hasil presentasi kasus yang terjadi dari tahun 2020-2022 yakni 31%. Penulis melakukan penelitian pada hari kamis tanggal 26 januari 2023 tepat pada pukul 10:00 setempat.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Kabupaten Enrekang

Setelah penulis melakukan penelitian pertama maka selanjutnya dialihkan ke tempat penelitian yang kedua yakni bertempat di Polres Enrekang Sulawesi Selatan Polres adalah Kepolisian Resor yaitu struktur komando kepolisian Republik Indonesia didaerah kabupaten atau kota. Kepolisian Resor diwilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut “Kepolisian Resor Kota” atau biasa disebut dengan “Kepolisian Resor Kota Besar “. Dan biasanya ini digunakan dalam bentuk ibu kota provinsi. Peneliti akhirnya melakukan penelitian ditempat tersebut.

Jadi setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap Briptu Yulianti di Polres Enrekang pada 7 Februari 2023, pada tahap awal kemudian menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak yaitu diantaranya dan paling sering terjadi di Kabuapten Enrekang yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan
Lingkungan merupakan tempat yang sering menjadi layanan untuk para pelaku dalam melakukan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan, karena dimana biasanya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya karena rata-rata kasus pelecehan seksual pelakunya adalah orang terdekat.
- b. Faktor teknologi
Faktor teknologi dimana kondisi dan keadaan saat ini seperti yang kita ketahui bahwasanya makin maraknya penggunaan media sosial dan kebanyakan banyak terjadi penyalahgunaan teknologi salah satunya adalah *handphone* sudah tidak difungsikan tidak semestinya utamanya anak yang rasa ingin tahunya sangat besar sehingga biasa membuka situs-situs pornografi, rata-rata pelaku anak pelaku kasus pelecehn seksual terhadap perempuan yang kami tangani juga salah satunya disebabkan oleh faktor tersebut.
- c. Kecanduan film pornografi

Faktor ini disebabkan seiring berkembangnya zaman apalagi seperti yang kita kenal bahwasanya perkembangan teknologi yang sampai saat ini membuat Sebagian anak terlena bahkan sudah banyak kasus kriminal yang mengenai anak-anak ini berawal dari adanya media social dan alat yang semakin canggih namun, banyak disalahgunakan pada akhirnya banyak anak yang berusia dini hancur masa depannya akan hal tersebut. Dalam hal ini ketika anak selesai melihat atau bahkan menonton film terlarang atau biasa di sebut dengan istilah pornografi maka berdasarkan penelitian anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan melakukan atau mempraktekkan hal yang tidak baik tersebut.

d. Kesempatan pelaku melancarkan aksinya

Dimana faktor tersebut biasanya terjadi ketika para pelaku yang kurang kesadaran akan nilai-nilai Pancasila maka mereka akan mencari kesempatan yang baik untuk melancarkan aksi atau kegiatan bejatnya. Jadi mereka melihat suasana atau keadaan yang mendukung dan ketika mereka sudah merasa bahwa mereka para pelaku telah mendapatkan kesempatan maka mereka akan melakukan aksinya tersebut sehingga dapat membuat masyarakat resah dan apalagi korban akan mengalami kerugian dan masa depan yang suram.

Dan untuk korban perempuan dewasa biasanya disebabkan oleh:

1. Kebanyakan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para korban dewasa ialah atas kurangnya kesadaran para pelaku yang melampiaskan hasratnya kepada perempuan yang meskipun perempuan tersebut menjaga dirinya dengan baik akan tetapi yang namanya pelecehan seksual itu ada banyak bentuknya bahkan bisa terjadi dimanapun maka dari itu perlu adanya kewaspadaan pada setiap perempuan dan jangan ada kekeliruan dimanapun kita berada. Termasuk pelecehan seksual juga apabila memandangi korban walaupun bersifat tidak serius (Tangri S Sandra, 1982).
2. Kurangnya iman yang melekat pada diri seseorang sehingga menimbulkan suatu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat. Artinya disini bahwa kita perlu untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta Allah SWT sebagaimana ketika kita memiliki iman yang kokoh kita bisa rehabilitasi diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang mampu bertanggung jawab baik dari segi tingkah laku maupun sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Dari paparan diatas mengenai adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan seperti pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh para pelaku dan sangatlah merugikan pihak korban maka dari itu perlunya untuk melindungi diri sendiri sebagaimana mestinya karena pelecehan seksual seperti ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Di kabupaten Enrekang tercatat dari setiap tahunnya ada beberapa kasus yang terjadi terutama kasus pencabulan atau dengan kata lain pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak disini penulis dapat memberikan contoh adalah sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2022 seorang yang berinisial (A) beragama Islam, melakukan pelecehan seksual dan pencabulan umur pria tersebut 26 tahun kasus ini terjadi di Kabupaten Enrekang sekitar pukul 04: 30 Wita dirumah pelaku sendiri yang menjadi kronologi kasusnya yaitu adalah sebagai berikut:

Jadi korban merupakan keluarga dari sang pelaku dan pelaku melakukan aksinya saat orang tua korban pergi ke Kalimantan Timur dan kejadian ini berawal

ketika si korban itu bermain-main diluar rumah hingga kemudian si pelaku melihat korban dan kemudian memanggil kerumahnya kemudian karena si korban menginap dirumah neneknya selama ditinggal orang tuanya akhirnya lepas pengawasan dan neneknya hanya mengira si korban pergi bermain dengan teman sebayanya. Namun berbicara tentang hubungan pelaku dengan korban ini masih terjalin hubungan keluarga yaitu sepupu dan umur korban ini adalah 6 tahun dan kemudian korban dicabuli dengan cara dibuka celananya dan kemudian pelaku dan kemudian disetubuhi dengan diimingi uang dan setelah disetubuhi korban diberikan uang tambahan sebagai jaminan untuk tutup mulut. Dan diberikan ancaman supaya tidak memberitahu siapa". Akhirnya setelah peneliti melihat bagaimana sistem penyelesaian dari kasus tersebut bahwasanya kedua belah pihak keluarga tersebut menyelesaikan perkaranya dengan sistem kekeluargaan, jadi mereka berdamai secara baik-baik. Mereka menyelesaikan masalah tersebut karena di Kabupaten Enrekang masih menjunjung tinggi budaya malu, oleh karena itu hal tersebut diselesaikan secara baik-baik.

Dengan adanya kejadian kasus diatas yang merupakan kasus yang sering terjadi dan merupakan hal yang sangat perlu untuk diatasi sebagaimana mestinya di pihak yang berwenang dalam mengatasi sebuah permasalahan seperti kasus diatas dan untuk bagaimana proses selanjutnya, yang menjadi mirisnya adalah yang melakukan kejahatan adalah keluarga, sahabat, kerabat, dan orang – orang terdekat sekitar. Sehingga dizaman sekarang butuh kehati-hatian dalam segala situasi dan haruslah ada kewaspadaan dari orang tua untuk mengontrol anak-anaknya.

5. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Enrekang

Pada tahap ini penulis juga telah menemukan beberapa dampak yang dirasakan korban setelah mengalami pelecehan seksual terhadap perempuan yakni sebagai berikut:

1. Depresi

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak boleh dianggap enteng, mengapa karena dari peneliti banyak menemukan bahwasanya perempuan atau anak-anak yang telah mengalami hal tersebut (pelecehan seksual) bukan tidak mungkin untuk tidak mendapatkan dampak negatif dalam proses perkembangan dalam kehidupannya bahkan bisa saja mengakhiri hidupnya didunia karena depresi akibat masalah tersebut.

2. Kehilangan Kepercayaan Diri

Seperti yang peneliti lihat bahwasanya banyak kasus pelecehan terjadi dimasyarakat utamanya di Kabupaten Enrekang itu sendiri dan banyak pula orang terbiasa menyalahkan orang lain tanpa melihat lebih dalam tentang apa yang terjadi sebenarnya terhadap korban mereka terlalu mudah untuk menyatakan atau mengatakan hal yang tidak seharusnya para korban dengar apalagi korban tentu akan merasa semakin tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menurunnya *self esteem*

Jadi ketika seseorang mengalami penurunan *self esteem* atau kehilangan rasa harga diri maka ia akan sering meragukan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu dan selalu merasa tidak memiliki keahlian dalam segala aspek misal, penampilan, kepintaran, atau kemampuan berbaur dalam kehidupan sosial mereka akan selalu memikirkan kesalahan secara berlebihan dan akan selalu mengejar kesempurnaan untuk menutupi rasa rendah diri pada akhirnya tidak melihat sisi positif lagi terhadap dirinya sendiri kemudian bahagiannya hanya ketika mendapat pujian dari orang lain.

4. Stres

Dimana para korban pelecehan atau pencabulan ini memiliki keinginan yang tidak terkelola karena stress adalah ketika tubuh tidak merespon perubahan, tantangan, atau ancaman entah tubuh akan mengalami stress atau tidak tetapi ketika tubuh merespon maka kita akan mengalami yang namanya stress.

5. Anxiety

Ini merupakan suatu hal yang dapat mengganggu Kesehatan mental seseorang yang ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut yang cukup kuat dan tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Seorang yang mengalami tersebut akan mudah cemas dan khawatir sehingga kebanyakan para korban akan mengurung diri.

6. Trauma

Trauma adalah rasa takut yang secara mendalam dan tidak tahu kapan berakhirnya. Semua hal yang menjadi ketraumaan itu bisa saja terjadi secara tiba-tiba terhadap seseorang hanya karena sesuatu telah membuatnya teringat kepada ingatan kelam yang kini berubah menjadi trauma besar dihatinya.

Dari dampak diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang tentang pelecehan seksual bukan hanya salah korban tapi bagaimana kita bisa mengedukasi diri untuk lebih menghargai orang lain dan juga ikut memikirkan berbagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan, dengan melihat bagaimana seharusnya memakai pakaian layaknya perempuan yang baik dan sesuai anjuran agama karena sudah banyak kejadian mengenai pelecehan seksual ini terjadi pada perempuan yang memakai pakaian tertutup terkait besarnya dampak besar psikis terjadi pada manusia karena adanya pelecehan seksual itu membuat kita bahwa penting untuk bisa menedukasi diri kita sendiri, penting untuk kita menghargai sesama manusia dan penting untuk kita bisa berfikir lebih jauh kedepan tentang konsekuensi apa yang mungkin kita bisa lakukan (Ida Zahara Adiba, 2019).

Di Indonesia yang darurat akan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Enrekang maka penulis dapat memaparkan tentang upaya penanggulangan yaitu dengan harapan kepada orang tua anak untuk menciptakan rumah yang didalamnya orang melakukan ibadah, ngaji dan mampu beradaptasi pada anak misalnya kerukunan yang bisa terjalin dengan baik antara orang tua dan anak karena hal inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak karena jangan sampai mereka merasa tidak nyaman dengan rumahnya sendiri sehingga dapat membuat mereka bosan dan akhirnya keluyuran diluar dan lain sebagainya.

Peran orang tua sangat penting untuk memberikan support kepada anak-anaknya ketika mereka lagi ada masalah seperti pelecehan seksual sehingga mereka

dapat semangat lagi untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian sebaiknya harus selalu waspada karena pelecehan seksual ini bisa saja terjadi dalam lingkup ruang keluarga, kerabat atau sahabat kita sendiri. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari tindak kejahatan pelecehan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Berani menolak dengan tegas
2. Melawan rasa intimidasi yang diberikan pelaku
3. menghindari tempat dan situasi yang berbahaya
4. Mengonfrontasi pelaku
5. Mempersenjata diri

Dan untuk para ibu lebih baik mengenalkan kepada anak tentang apa sebenarnya itu pelecehan seksual, mengenalkan perilaku orang dewasa atau bahkan anak-anak yang tidak pantas untuk dilakukan. Ajarkan kepada anak bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan kemudian kejujuran pada anak perlu diasah agar mereka dapat menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang dilakukan orang lain kepadanya, dan mampu mengawasi kemana perginya anak karena di zaman sekarang sangatlah penting orang tua untuk mewaspadai anaknya dengan ketat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Untuk penegakan hukumnya bahwasanya perilaku tindak pidana dan pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Enrekang khususnya terhadap perempuan dan juga anak yang masih berusia dibawah umur itu telah diatur berdasarkan peraturan telah ditegaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

Pada bab 5 pasal 11 ayat (2) tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Kemudian RUU TPKS juga telah resmi disahkan dan didalamnya dijelaskan secara rinci salah satunya dalam pasal 11 ayat (2) angka 1 dan 3 yang menjelaskan dimana pemaksaan aborsi, terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan terkait hasrat seksual termasuk kekerasan seksual fisik dan non fisik sebagaimana yang berlaku dimasyarakat dan telah diterapkan dan ketika terdapat kasus yang berkelanjutan maka kasus tersebut akan ditangani hanya dalam proses penyidikan dan pendampingan oleh DPP-PA.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum maupun dukungan sosial (A. Zai et al., 2011).

1. Peran Orang Tua.

Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses

penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

2. Peran Masyarakat.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, atau oleh individu atau kelompok (Widiyanti Nanik & Yulius Waskita, 1987). Tujuannya memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

3. Peran Negara.

Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak, oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya.

4. Pendekatan Berbasis Sistem.

Memiliki penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pendekatan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan haruslah berbasis sistem agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang (Setiono, 2004). Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai primary duty bearer dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan dan merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan anak

5. Kajian Hukum dan Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (Phillipus M. Hadjon, 1987). Perlindungan hukum diberikan melalui peraturan perundang-undangan (Muchsin, 2003). Tindak Pidana dan Sanksi Atas Kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu tentang Perlindungan Anak. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pencabutan hak asuh bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga, yaitu: 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak asuh anak terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam keluarga, maka hakim juga harus menentukan batas waktu atau lamanya pencabutan hak asuh anak tersebut, dengan kata lain orang tua mempunyai hak untuk memperoleh kembali hak asuh anak melalui penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi lagi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus. Pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Oleh karenanya, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, di mana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan membangun pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya, yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

6. Kesimpulan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu: faktor lingkungan dimana biasanya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya karena rata-rata kasus pelecehan seksual pelakunya adalah orang terdekat, dan juga faktor teknologi dimana saat sekarang ini handphone sudah difungsikan tidak semestinya utamanya bagi anak-anak yang rasa ingin tahunya sangat besar sehingga biasa mereka membuka situs-situs pornografi dan yang paling sering terjadi adalah ketika anak yang telah menonton suatu hal yang tidak wajar dan disitulah kemudian pelaku melancarkan aksinya. Dan untuk korban perempuan dewasa biasanya terjadi karena faktor kesempatan dan kurangnya iman dari si pelaku.

Mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, khususnya anak tentunya sudah diatur jelas dalam Undang-undang perlindungan anak dan setiap ada kasus pelecehan seksual yang terjadi Polres Enrekang selalu berkordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP-PPA) dan Dinas sosial untuk pendampingannya dan proses selanjutnya.

Daftar Pustaka

- A. Zai, T. Siregar, & D. Irsan. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2).
- Arif Mansur, Didik M, & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada.
- C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban, Suatu Perpektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group.

- D. Yusyanti. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 20(4), 68.
- Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak. (2007). *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Pusdatin Kesos.
- Dodi Suryandi, Nike Hutabarat, & Hartono Pamungkas. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84–91.
- E. Anggoman. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3), 3.
- Ida Zahara Adiba. (2019). Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Islam di Nusantara. *Jurnal Studi Dan Sosial*, 6(2), 99–113.
- Istianingsih. (2008). *Model Pendampingan Berbasis Among Dalam Penyuluhan Pertanian Padi Organik di Sleman*.
- Komnas Perempuan. (2021). *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*. Komnas.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- P. B. Mboiek. (1992). *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment*. Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service.
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. . Bina Ilmu.
- Salma Novita Ishak. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Satjipto Raharjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, . Sinar Grafika.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2002). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rineka Cipta.

Tangri S Sandra, M. R. B. dan L. B. J. (1982). Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models. *Journal of Social Issues*.

Totok S. Wiryassaputra. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Mulia.

Widiyanti Nanik, & Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Bina Aksara.